

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1960
TENTANG
LARANGAN PENEMPATAN SERO-SERO DAN ALAT-ALAT PENANGKAP IKAN
LAINNYA DI PERAIRAN INDONESIA TANPA IJIN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU
PENGUASA PERANG TERTINGGI.

Menimbang :

1. bahwa untuk kepentingan keamanan pelayaran dan pertahanan perlu menetapkan larangan penempatan sero-sero, tiang-tiang dan alat-alat penangkap ikan lainnya diperairan Indonesia tanpa ijin;
2. bahwa perlu meninjau kembali Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/5/8 tanggal 15 Desember 1959:

Mengingat :

1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 No. 3 tahun 1960;
2. Pasal 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1997);
3. Pasal 25 angka 7 berhubungan dengan pasal 23, 36, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya,

Memutuskan :

Pertama: Mencabut Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/5/8 tanggal 15 Desember 1959;

Kedua: Menetapkan Peraturan tentang larangan penempatan sero-sero dan sebagainya diperairan Indonesia tanpa ijin.

Pasal 1.

Dengan tiada ijin Penguasa Perang Daerah Maritiem dilarang menempatkan sero-sero, tiang-tiang, tongkat-tongkat dan alat-alat penangkap ikan lainnya (selanjutnya disebut alat-alat penangkap ikan) diperairan Indonesia.

Pasal 2.

- (1) Alat-alat penangkap ikan yang dengan tiada ijin Penguasa Perang Daerah Maritiem dipasang diperairan Indonesia, dalam waktu dua puluh empat jam setelah pemberitahuan Penguasa Perang Daerah Maritiem yang bersangkutan harus sudah

- disingkirkan.
- (2) Apabila setelah pemberitahuan, alat-alat penangkap ikan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini belum disingkirkan, maka penyingkiran akan dilakukan oleh Penguasa Perang Daerah Maritiem yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk itu atas biaya pelanggar tanpa peringatan lebih lanjut berhubung dengan kealpaannya itu.

Pasal 3.

Ijin-ijin pemasangan alat-alat penangkap ikan yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi, selain Penguasa Perang Daerah Maritiem, diharuskan mendapatkan perpanjangan ijin dari Penguasa Perang Daerah Maritiem yang bersangkutan dengan melalui jawatan/Dinas Perikanan Laut setempat.

Pasal 4.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang terlarang dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 5.

Tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 4 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 6.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 4 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 14 Desember 1960.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
No. 20 TAHUN 1960
tentang
LARANGAN PENEMPATAN SERO-SERO DAN ALAT-ALAT
PENANGKAP IKAN LAINNYA DIPERAIRAN INDONESIA
TANPA IDZIN.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia, ialah hanya perairan-perairan disekitar daerah perairan yang digunakan untuk pelayaran menuju kesalah satu pelabuhan (vaarwateren) dan daerah-daerah perairan Indonesia lainnya yang dianggap perlu, baik ditinjau dari segi kepentingan keamanan pelayaran maupun dari segi keamanan Negara pada umumnya. Didaerah-daerah itulah penempatan sero-sero can lain-lainnya dilarang, kecuali dengan idzin yang hanya dapat diberikan oleh Koamdan Daerah Maritiem selaku Pengusa Perang Daerah Maritiem yang bersangkutan.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Sebelum berlakunya Peraturan ini, banyak sero-sero yang dipasang oleh para nelayan dengan tiada idzin yang antara lain disebabkan tidak/belum adanya suatu peraturan yang mengaturnya ataupun pemasangan tersebut telah dikerjakan secara turun-temurun oleh rakyat nelayan setempat. Pemasangan sero-sero tersebut ada yang terdapat didaerah-daerah vaarwateren dan ada pula yang ditempatkan dipantai-pantai lainnya yang terletak diluar daerah vaarwateren dan tidak merupakan daerah perairan yang perlu mendapat perhatian/pengawasan khusus. Sero-sero yang dipasang diluar vaarwateren ini tidak dikenakan larangan menurut peraturan ini, tetapi dengan tidak mengurangi wewenang Daerah tentang pemberian idzin perikanan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957, maka kepada pemilik-pemilik sero tersebut diwajibkan mendaftarkan diri kepada Pengusa Perang Daerah Maritiem yang bersangkutan

dengan melalui Jawatan/Dinas Perikanan Laut setempat dan jika dipandang perlu juga dengan mendengar Syahbandar/Pamongpraja setempat.

Hal inipun berlaku bagi sero-sero yang terdapat didaerah-daerah tersebut diatas yang untuk pemasangannya telah mempunyai idzin (dari Daerah) sebelum peraturan ini berlaku.

Untuk pemasangan sero-sero, tongkat-tongkat, tiang-tiang dan alat-alat perikanan lainnya yang semacam yang ditempatkan didaerah-daerah vaarwateren ataupun didaerah-daerah perairan lainnya yang dianggap perlu mendapat perhatian/pengawasan khusus terutama ditinjau dari segi keamanan Negara, baik yang dipasang tanpa maupun dengan idzin Daerah atas dasar Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 (dan peraturan-peraturan pelaksanaannya) sebelum berlakunya Peraturan ini, diharuskan mempunyai surat idzin atau perpanjangan idzin yang hanya dapat diberikan oleh Penguasa Perang Daerah Maritiem yang bersangkutan, untuk mengurangi atau mencegah sedapat-dapatnya kemungkinan kerugian-kerugian secara totaal yang diderita oleh para nelayan hingga menyebabkan hilangnya sumber penghidupannya dalam lapangan usaha perikanan laut, maka dalam pemberian idzin ini Penguasa Perang Daerah Maritiem diharuskan bekerja erat dengan Jawatan/Dinas Perikanan Laut setempat.

Pasal 4 sampai dengan pasal 7.

Tidak memerlukan penjelasan.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/164; TLN NO. 2109